

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga zakat adalah salah satu institusi sosial dan ekonomi yang dapat membangun perekonomian nasional secara signifikan (Qardhawi, 2011). Program-program dalam lembaga zakat juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan dampak pemberdayaan bagi masyarakat yang belum sejahtera. sejalan dengan pernyataan tersebut Didin Hafidhudin (2013) menjelaskan bahwa lembaga zakat harus memiliki dua tujuan program yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang terbagi menjadi kesehatan, kebutuhan dasar pokok dan Pendidikan. Tujuan kedua yaitu pemberdayaan ekonomi yang terbagi menjadi bantuan keuangan (pendanaan usaha), pemberdayaan bisnis dan pengawasan usaha.

Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar terhimpunnya dana zakat di masyarakat, hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan *Islamic Development Bank* (IDB) (2013) potensi zakat nasional di Indonesia mencapai Rp 217 triliun di tahun 2011. Namun yang terhimpun baru mencapai angka Rp 1,73 triliun. Artinya, penghimpunan baru mencapai angka 0,8 persen dari total potensi yang ada. Berikut rincian potensi penghimpunan zakat nasional;

Tabel 1. 1
Proyeksi Potensi Zakat Menurut (IPB, BAZNAS dan IDB)

Subjek Zakat	Potensi Zakat (dalam Triliun Rupiah)
Rumah Tangga	82,70 t
Perusahaan Swasta (industri)	114,89 t
Lembaga Pemerintah	2,40 t
Tabungan dan Deposit OPZ	17,00 t
Total	217,00 t

Sumber : Mubarok & Fanani (2014)

Potensi besar ini seyogyanya dimanfaatkan dengan maksimal, terlebih pemerintah, praktisi dan akademisi telah mengetahui potensi terbesar dari penghimpunan zakat ada di perusahaan swasta dan rumah tangga (zakat profesi. Zakat Perdagangan, zakat pertanian, zakat fitrah, zakat perhiasan, emas dan

Faqih Adam, 2018

Efisiensi dan Produktivitas Program Organisasi Pengelola Zakat Periode 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lainnya). Namun potensi ini hanya akan terus menjadi potensi apabila pemanfaatan penghimpunan yang sudah diterima setiap tahun tidak memberikan dampak signifikan pada sosial ekonomi dan dampak informasi pada masyarakat. Sejalan dengan asumsi penulis, penelitian dari Uzaifah (2007) memaparkan ketidak tercapaian potensi tersebut salah satunya dikarenakan ketidakpuasan *muzakki* dalam menggunakan jasa Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai sarana dalam mendistribusikan hartanya. Sehingga menimbulkan sebuah perilaku dimana *muzakki* menyalurkan sendiri zakat (ZISWAF). Berdasarkan hasil riset tersebut sebesar 44% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu.


Riset ini didukung juga oleh Mubarak dan Fanani (2014) yang mengungkapkan bahwa alasan pertama masyarakat masih meragukan lembaga amil zakat, antara lain adanya anggapan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) berafiliasi dengan partai politik sekaligus dengan lembaga (departemen agama) yang memiliki citra negatif (korupsi) sekaligus sepak terjang LAZ belum dirasakan secara konkrit. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut menimbulkan masyarakat kemudian menyalurkan zakatnya langsung kepada *mustahiq* (kelompok penerima). Adapun faktor lainnya adalah masyarakat kurang mengerti akan perhitungan zakat dan tidak mengetahui kepada siapa zakatnya dapat disalurkan. Meskipun ketidak tercapaian potensi begitu besar, *trend* penghimpunan zakat terus tumbuh secara signifikan. Artinya masyarakat setiap tahun mulai menaruh kepercayaannya kepada lembaga amil zakat yang resmi.

Data Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia mampu merefleksikan secara nyata pertumbuhan agregat penghimpunan ZIS dari Tahun 2002 hingga 2016 (lihat Gambar 1.1). terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2005 sebesar 96,60 persen yang semula pertumbuhan di tahun 2004 hanya 76 persen. Peningkatan yang signifikan ini terjadi akibat adanya Tsunami Aceh. Begitupula ketika terjadi gempa di Yogyakarta 2007 pertumbuhan ZIS melesat hingga mencapai 98.30 persen yang semula pertumbuhan penghimpunannya hanya 26.28 persen. Menariknya pertumbuhan penghimpunan ini turun mencapai 19,31 persen pada tahun 2013 padahal di tahun sebelumnya pertumbuhan ZIS masih ditahap normal yakni 27.94 persen. Penurunan ZIS ini ternyata terjadi lagi pada tahun 2015 dan sekaligus menjadi penurunan pertumbuhan ZIS tertinggi selama 15

Faqih Adam, 2018

Efisiensi dan Produktivitas Program Organisasi Pengelola Zakat Periode 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun penghimpunan ZIS. Jumlah pertumbuhan penghimpunan tahun 2015 sebesar 10,71 persen.



Gambar 1.1
Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (Tahun 2002-2015)

Sumber: Baznas (2017)

Berdasarkan Gambar 1.1 dan simpulan dari penulis, terdapat satu benang merah yang bisa diambil sebuah pertanyaan valid apakah pertumbuhan ZIS selalu terjadi ketika adanya bencana alam dan ketika tidak terjadi bencana alam tentu tidak terjadi peningkatan bahkan penurunan ZIS. Maka inti dari permasalahan diatas adalah jumlah penghimpunan yang terus menerus naik, namun tidak diiringi dengan jumlah pertumbuhan yang selalu meningkat.

Timbulah stigma baru, bahwa sebuah potensi hanya akan menjadi potensi. Karena potensi bisa saja tercapai akibat adanya bencana alam. Maka OPZ perlu melihat bahwa penghimpunan yang sudah terhimpunlah yang sebenarnya merupakan peotensi yang bisa dimanfaatkan dan dikendalikan. Artinya perlunya OPZ tidak perlu terus terbebani dan mengacu pada potensi akan tetapi lebih memperhitungkan kinerja dari sebuah OPZ, seperti efisiensi dan produktivitas dalam tahun ke tahun.

Tingginya gap antara potensi dengan realisasi penghimpunan ZIS dianggap wajar karena tingkat kepercayaan yang rendah. Jika dari 300 lebih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, hanya 19 OPZ yang terdaftar secara

legal dan diakui. Selain itu menurut artikel IMZ pada Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa tidak semua OPZ yang ada di Indonesia memiliki laporan keuangan yang transparan serta diaudit secara berkala. Sehingga hal ini akan berakibat pada melemahnya kepercayaan publik, sekalipun pada lembaga yang cukup kredibel (OPZ yang sudah legal) (Mintarti, 2011). Sementara dalam menjalankan tugasnya, OPZ membutuhkan dana operasional yang tidak kecil, mulai dari gaji *amilin*, biaya sosialisasi, sampai dengan biaya operasional lainnya. Menurut Akbar (2009). Organisasi Pengelola Zakat adalah organisasi intermediasi yang bersifat nirlaba. Seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infaq yang terhimpun. Hal ini pun dibenarkan oleh syariah, karena pengurus OPZ adalah *Amilin* zakat yang juga termasuk delapan *ashnaf* yang berhak mendapatkan harta zakat. Porsi tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dan gaji *amilin*.

Setiap OPZ memiliki beberapa program yang dibuat berdasarkan penghimpunan dan pendistribusiannya. Seperti penghimpunan dan penyaluran zakat, wakaf, bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan program unggulan yang dimiliki setiap OPZ. Jika setiap program dapat dimanajemen dan dievaluasi dengan baik maka orang yang berhak menerima bantuan ZISWAF akan lebih terbantu. Dengan kata lain yang terpenting dari OPZ bukanlah sekedar melihat seberapa efisien dan produktifnya OPZ dengan OPZ lain. Melainkan seberapa efisien dan produktifnya program dari OPZ itu sendiri (Rusydia, Maliha, & Al-Parisi, 2016).

Dapat disimpulkan, jika setiap OPZ baik dalam pengelolaan dana penghimpunan dan pendistribusiannya melalui program yang telah dibuat maka dapat berpengaruh secara signifikan pada *asnaf* dan *mustahik* lainnya. Tetapi jika para amil tidak baik dalam pengelolaannya maka diduga hak *asnaf* dan *mustahik* lainnya tidak terpenuhi. Dengan kata lain yang terpenting dari OPZ adalah bagaimana mengelola dalam menggunakan dana yang terhimpun (manajemennya) sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi dan produktifitas yang optimal (Noor & et al., 2012).

Kilas balik dari permasalahan di atas, ditemukan beberapa indikasi yang terpenting dan mesti diselesaikan permasalahannya yakni evaluasi terhadap kinerja program OPZ dengan fokus pembahasan pada tingkat efisiensi dan

Faqih Adam, 2018

Efisiensi dan Produktivitas Program Organisasi Pengelola Zakat Periode 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

produktifitasnya. Salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja suatu lembaga adalah dari sisi efisiensi kerjanya dengan metode *Data Envelopment Analysis* dan *Malmquist Productivity Index*. Menurut Farrell, efisiensi pada suatu perusahaan berkaitan dengan bagaimana cara menghasilkan tingkat output yang maksimal dengan jumlah input tertentu (Firdaus & Hosen, 2013). Efisiensi secara umum adalah kemampuan suatu unit bisnis untuk mencapai target dengan menggunakan seminimal mungkin sumber daya yang tersedia (Martić, Novaković, & Baggia, 2009). Efisiensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh output yang tetap dengan menggunakan sumberdaya dalam jumlah yang minimal (Srivastava, 1999). Adapun *Malmquist Productivity Index* digunakan dalam mengukur tingkat perubahan produktivitas dari penggunaan sebuah teknologi dan peningkatan efisiensi (Fare, Lindgren, B., & And Ross, 1989).

Islam juga memiliki pandangannya mengenai efisiensi dan produktivitas. Efisiensi produksi dalam Islam bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama dengan cara minimialisasi biaya. Hal ini dilakukan dengan cara menurunkan total cost tetapi output produk yang dihasilkan tetap sama. Lalu pendekatan yang kedua adalah optimalisasi produksi tanpa adanya kenaikan atau perubahan *total cost* (Karim, 2015). Perilaku efisien sangat dianjurkan dalam Islam, seperti dalam Al-Qur'an Surat Al Israa ayat 26-27, Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ۲٦ إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ۲٧

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Israa: [17]: 26-27).

Kata boros pada QS. Al Israa: 26-27 di atas dapat dimaknai sebagai perbuatan mubadzir. Larangan mubadzir dalam ayat ini bersifat sangat luas. Perilaku mubadzir tidak hanya terkait pada perilaku konsumsi saja. Implikasi perilaku mubadzir dalam perbankan syariah dapat ditemukan dari berbagai kebijakan bank yang kurang tepat dalam menggunakan sumber dayanya.

Faqih Adam, 2018

Efisiensi dan Produktivitas Program Organisasi Pengelola Zakat Periode 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ptduktivitas juga diwajibkan bagi semua umat manusia apabila ingin kehidupannya lebih baik dari sebelumnya. Pernyataan ini tertuang di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'du Ayat 11, Allah berfirman:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra'du [13]: 11).

Kata “*sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka*” dapat diartikan sebagai bergegaslah untuk terus menjadi lebih baik, lebih produktif sehingga apapun yang diharapkan bisa tercapai atas Ridho Allah SWT.

Penelitian sebelumnya mengenai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berfokus pada program dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) hanya ada satu-satunya dan baru dilakuakn satu kali oleh Rusydiana, dkk., (2016) yaitu mengukur rasio antara output dan input yang diperbandingkan antar 6 program yang ada di Dompot Dhuafa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi program Dompot Dhuafa 6 progam yang efisien dari 24 program dan program yang paling tidak efisien adalah program wakaf di tahun 2012. Selain itu secara umum tingkat efisien program menjadi lebih baik maka Dompot Dhuafa perlu mengurangi biaya sosialisasi hingga 2,66% dan biaya operasional sebesar 0,67%. Adapun penghimpunan perlu ditingkatkan sebesar 21,29 % dan pendistribusian perlu disalurkan mencapai 75.38% untuk mencapai tingkat efisien yang optimal.

Penelitian lainnya mengenai tingkat efisiensi OPZ di dunia terhitung masih sedikit. Karena DEA banyak digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi teknis, skala dan ekonomi industri bank dan lembaga keuangan. Seperti yang telah dilakukan oleh Bader (2008), Kamarudin (2008). Ozdemir (2013), Sahreki (2012), Tsolas dan Dimitris (2012). Namun saat ini, DEA juga mulai banyak digunakan

Faqih Adam, 2018

Efisiensi dan Produktivitas Program Organisasi Pengelola Zakat Periode 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam mengukur tingkat efisiensi non-bank, seperti: rumah sakit, universitas, kantor pajak, termasuk juga Lembaga nonprofit (OPZ), Rusydiana (2013).

Riset mengenai efisiensi pada OPZ sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2012) dan (2013), juga oleh Noor (2012) dan (2012), dan juga pernah diteliti oleh Ahmad (2014). Namun semua penelitian tersebut dilakukan di Malaysia. Adapun penelitian efisiensi menggunakan DEA pada OPZ di Indonesia masih terbilang sedikit. Penelitian tersebut penulis hanya menemukan 5 hasil penelitian berupa jurnal yang diantaranya dilakukan oleh Akbar (2009), Rusydiana dkk. (2016), wahyuni (2016) Zahra dkk. (2016) dan Lestari (2015). Adapun dalam mengukur tingkat efisiensi (DEA) pada program OPZ penulis hanya dapat menemukan satu yakni penelitian yang dilakukan oleh Rusydiana (2016). Mengenai tingkat efisiensi dan produktivitas untuk program OPZ sendiri sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini masih belum ada yang melakukan, maka apabila penelitian tersebut dibuat bisa dianggap *novelty*. Adapun rujukan penelitian sebelumnya penulis merujuk pada hasil penelitian Al-Farisi (2017) dalam mengukur tingkat efisiensi dan produktivitas namun pada OPZnya bukan pada program OPZnya. sepengetahuan penulis penelitian efisiensi dan produktivitas pada OPZ oleh Al-Farisi merupakan penelitian yang pertama dilakukan di Indonesia namun penelitian tersebut bukanlah yang pertama kali di dunia karena penelitian tersebut merujuk pada hasil penelitian Wahab & Raman (2012) yang mengkaji efisiensi dari produktivitas Lembaga zakat di Malaysia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PROGRAM LEMBAGA ZAKAT PERIODE 2012-2016”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Potensi zakat nasional pada Tahun 2011 mencapai Rp 217 triliun (Baznas, 2013). Namun yang terhimpun baru mencapai angka Rp 1,73 triliun. Artinya, penghimpunan baru mencapai angka 0,8 persen dari total potensi yang ada. Adapun potensi di tahun 2015 mencapai 280 Triliun dan terhimpun di tahun yang sama hanya 3,65 Triliun atau setara dengan 0,8 persen (Baznas, 2017). Jadi tidak terdapat pertumbuhan target potensi zakat padahal potensi terbesar dari zakat adalah zakat industri dan rumah tangga.
2. Inefisiensi OPZ di Indonesia dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat terjadi karena beberapa hal, seperti dalam hal regulasi Zakat belum diwajibkan dalam undang-undang, dari sudut pandang muzakki masih ada yang menyalurkan zakat langsung ke *mustahik* atau melalui lembaga ZIS yang tidak resmi, dan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ masih perlu ditingkatkan, dan diperlukan efisiensi operasional *amilin* (Akbar, 2009).
3. Transparansi dan efisiensi lembaga dalam penyaluran dan pengumpulan zakat menjadi faktor utama dalam preferensi masyarakat untuk menunaikan zakat di Indonesia (Mintarti, 2011).
4. Pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah secara signifikan terjadi hanya ketika adanya bencana alam seperti yang terjadi di tahun 2004 Tsunami Aceh dan tahun 2007 gempa Yogyakarta. Adapun ketika peningkatan ditahun berikutnya pertumbuhannya sedikit merosot khususnya di tahun 2015 (Baznas, 2017).
5. Organisasi Pengelola Zakat tidak efisien diakibatkan karena dalam pendistribusiannya terhadap asnaf masih kurang optimal, sehingga belum mampu menyelesaikan problematika kemiskinan (Rusydia & Al-Farisi, 2016).
6. Tingkat produktivitas OPZ di Indonesia yang pernah diukur oleh Al Farisi (2017) menyatakan bahwa 4 dari 5 OPZ yang diteliti selama 6 tahun menghasilkan perubahan tingkat produktivitas yang artinya OPZ di Indonesia mengalami pertumbuhan produktivitas.

Faqih Adam, 2018

Efisiensi dan Produktivitas Program Organisasi Pengelola Zakat Periode 2012-2016
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi program Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia selama periode 2012-2016 dari variable input dan output yang telah dipilih?
2. Bagaimana pertumbuhan produktivitas program Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia selama periode 2012-2016 dari variable input dan output yang telah dipilih?
3. Bagaimana komparasi efisiensi dan produktivitas program Organisasi Pengelola Zakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis ingin meneliti tentang tingkat pengukuran efisiensi dan produktivitas pada Organisasi Pengelola Zakat sehingga dapat merumuskan evaluasi dan saran mengenai program dari jenis penghimpunan yang perlu ditingkatkan efisiensinya maupun tingkat produktivitasnya pada tahun berjalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi bagi pengembangan tulisan ilmiah selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya yang berhubungan dengan tingkat efisiensi dan produktivitas OPZ pada lima Tahun terakhir serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi Organisasi Pengelola Zakat yang telah diteliti. Adapun penelitian ini bisa menjadi referensi bagi muzaki atau donator yang ingin memberikan zakat, infak, sedekah dan wakafnya pada Organisasi Pengelola Zakat yang sudah menjadi objek penelitian.